

PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH
YANG BERSUMBER DARI SUMBANGAN MASYARAKAT
(Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung)

Bayu Kresna Bimantara, Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum, Agus Yulianto, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: bayukresna08@gmail.com

ABSTRAKSI

Pendidikan sangat penting untuk kehidupan saat ini. Setiap sekolah diharapkan memiliki pendanaan yang jelas. Sumber pendapatan sekolah dari masyarakat menjadi elemen yang harus diperhatikan pengawasannya. Untuk itu pemerintah kabupaten Tulungagung membuat peraturan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang mengatur tentang sumber pendapatan sekolah untuk mengatur pengelolaan dan penyelenggaraannya. Pengawasan Dinas Pendidikan dilakukan dengan pihak sekolah melaporkan apa saja pendapatan yang diperoleh serta daftar belanja tahunan tersebut sebelum melakukan pertemuan dengan orangtua siswa. Inspektorat melakukan pengawasan setelah pelaksanaan dari belanja dan pendapatan yang didapat sekolah. Namun pada pelaksanaannya Inspektorat masih minim mengenai pengawasan dana dari masyarakat karena belum adanya aturan mengenai penggunaannya dan pihak sekolah sendiri juga kurang terbuka mengenai dana dari masyarakat karena kurang maksimalnya peran Komite Sekolah.

Kata Kunci: Pengawasan, Pengelolaan Keuangan Sekolah, Sumbangan Masyarakat

ABSTRACT

Education is very important nowadays. Every school is expected to have a clear funding. Sources of income from public school to be an element that must be considered supervision. Tulungagung district make a regulations on the management and organization of education governing school revenue source to regulate the management and implementation. Supervision conducted by the Department of

Education school report any income earned as well as the annual shopping list before meeting with the parents. Inspectorate monitoring after the implementation of the expenditure and the revenue generated school. However, the implementation of the Inspectorate is still low supervision of public funds due to the lack of rules regarding its use and the schools themselves are also lack of transparency about the funds of the public due to maximal role of the School Committee.

Keywords: Monitoring, Financial Management School, Community Contribution

PENDAHULUAN

Pemberian kewenangan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 14 ayat 1 huruf (f). Jika sebelumnya penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, maka dengan prinsip otonomi dan desentralisasi pendidikan, daerah khususnya kabupaten/kota memiliki kewenangan mutlak untuk menyelenggarakan pendidikan. Sekalipun demikian, pada kenyataannya masih ada aspek-aspek tertentu yang hingga kini tetap dikendalikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Nasional.

Faktor pendukung untuk mencapai mutu dan kualitas pendidikan diperlukan adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Beberapa sumber pendapatan sekolah yang diatur didalam Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 110 yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat, Dana Bantuan Operasional Daerah dari pemerintah daerah, dan dana dari sumbangan masyarakat. Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Selain pendanaan juga ada Pengawasan. Pengawasan dalam hal ini adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengawasi serta mengontrol dari jalannya pengelolaan dan penggunaan uang dari anggaran yang sudah diajukan oleh sekolah. Para pihak yang dalam hal ini sebagai pengawas dalam pengelolaan dana pendidikan seperti pada pasal 199 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ada 3 pihak yaitu Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah. Selain dari ketiga pihak itu

dibutuhkan juga kerjasama dari pihak masyarakat guna pengawasan langsung di sekolah tersebut. Seperti pada Pasal 113 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 "Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal".

Anggota Komite Sekolah yang diharapkan menjadi perwakilan dari orang tua atau wali murid dan juga masyarakat yang peduli pendidikan di sekolah seperti dijelaskan pada pasal 118 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010, pada kenyataannya justru tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Banyak sebab yang menjadikan Komite sekolah tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Jika dikaitkan dengan asas *good governance* atau pemerintahan yang baik masih banyak yang belum memenuhi untuk menjadikan pemerintahan yang baik. Pengawasan yang baik itu merupakan syarat dari pemerintahan yang baik atau *good governance*. Karena dengan adanya pengawasan yang baik itu pula akan dapat menciptakan suatu pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tetapi dalam kenyataannya seringkali pengawasan pertanggungjawaban sekolah mengenai penggunaan dana yang bersumber dari masyarakat tidak jelas dilakukan oleh siapa.

Begitu juga Inspektorat kabupaten yang dalam hal ini sebagai pengawas dari pihak eksternal juga tidak begitu jelas tentang pelaksanaan pengawasannya karena tidak mencantumkan dalam hasil laporan pengawasan dari setiap sekolah dan hanya memfokuskan pengawasan pada dana dari pemerintah saja. Seringkali terjadi suatu permasalahan penggunaan dana yang bersumber dari masyarakat, diantaranya siapa saja pihak yang menjadi pengawasan dalam keuangan yang bersumber dari masyarakat dan pelaksanaan dari pengawasan tersebut kepada setiap Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tulungagung tersebut. Karena jika pengawasan tidak berjalan dengan baik maka pertanggungjawaban dari pihak sekolah akan tidak tersampaikan kepada masyarakat dengan baik.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan sekolah yang bersumber dari sumbangan masyarakat?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan sekolah yang bersumber dari sumbangan masyarakat dan apa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, artinya penelitian secara langsung turun ke lapangan, karena untuk mengetahui bagaimana pengawasannya dan siapa pengawasnya dalam pengelolaan keuangan sekolah serta hambatan didalam pengawasan sumbangan dari masyarakatnya. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan sekolah bersumber dari sumbangan masyarakat.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Yuridis Sosiologis yaitu Penelitian Hukum yang mempergunakan sumber data primer.

Lokasi Penelitian

Kabupaten Tulungagung adalah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Secara administratif, Kabupaten Tulungagung berbatasan dengan Kabupaten Kediri di sebelah Utara, Samudera Hindia di sebelah Selatan, Kabupaten Blitar di sebelah Timur, dan Kabupaten Trenggalek di sebelah Barat. Kabupaten Tulungagung merupakan Kabupaten yang kecil dengan kurang lebih memiliki 40 Sekolah Menengah Pertama dan lebih dari 50% masyarakatnya

memiliki mata pencaharian sebagai petani. Untuk itu bisa dikatakan bahwa Kabupaten Tulungagung memiliki tingkat pendidikan yang pas-pasan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa literatur dan studi lapangan. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data hukum primer maupun data hukum sekunder. Sedangkan studi lapangan digunakan untuk mengumpulkan data berupa pendapat dari pihak yang terkait.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Sekolah Bersumber dari Sumbangan Masyarakat

Pengawasan pihak internal dilakukan oleh pihak sekolah sendiri yaitu kepala sekolah dan pihak komite sekolah yang ditunjuk dari tokoh-tokoh masyarakat sebagai penghubung antara masyarakat dengan pihak sekolah. Komite sekolah bersifat independen yang bertujuan mengawasi jalannya program-program pendidikan dari sekolah dan pelaksanaan peningkatan kualitas belajar mengajar sesuai dengan RAPBS.

Pengawasan secara eksternal dilakukan oleh pihak dari pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kabupaten. Dinas Pendidikan dalam hal pengawasan hanya menerima laporan dari setiap sekolah mengenai program-program yang akan dijalankan sekolah dalam satu tahun kedepan. Inspektorat merupakan instansi dari pemerintah yang juga merupakan pengawas independen melakukan pengawasan langsung dengan mengadakan inspeksi mendadak satu kali setiap tahunnya.

Sumbangan dari masyarakat diatas itu bersifat tidak memaksa, karena dari aturan diatas disempurnakan dengan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2012 Tentang Penyusunan, Penetapan dan pertanggungjawaban anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang menyatakan bahwa peserta didik yang tidak mampu dibebaskan dari sumbangan dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu atau

keluarga miskin dari Kepala Desa atau Lurah tempat tinggalnya. Sebagai surat pernyataan yang diberikan kepada pihak sekolah.

Pada setiap sekolah diwajibkan untuk membuat RAPBS untuk dijadikan laporan sekolah mengenai berapa pendapatan sekolah dan berapa total belanja sekolah tersebut yang nantinya akan diperiksa oleh pihak audit yaitu Inspektorat. Tetapi didalam prosesnya pengawasan itu dilakukan sebelum sampai pada pengawasan Inspektorat terlebih dahulu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan.

Pengawasan dari Dinas Pendidikan dimulai ketika penyusunan RAPBS pada sekolah. Pengawasan dari Dinas Pendidikan dilakukan dengan menggunakan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi tersebut berarti sekolah menyerahkan daftar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sekolah kepada Dinas Pendidikan yang dalam hal ini di tujukan untuk mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan selaku pemimpin di bidang pendidikan diwilayahnya.

Pengawasan oleh Dinas Pendidikan hanyalah sebatas monitoring dan evaluasi saja, bukan dengan melakukan pengawasan secara langsung. Pengawasan dari Dinas Pendidikan hanya terbatas pada monitoring dan evaluasi saja dengan berpedoman pada peraturan- peraturan yang sudah ditentukan sebelumnya tanpa pengawasan secara langsung dengan datang ke sekolah-sekolah dan hanya menunggu laporan RAPBS dari setiap sekolah.

Berbeda dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Insepektorat sebagai lembaga audit dari pemerintah melakukan pengawasan secara langsung dengan datang langsung ke sekolah. Inspektorat sendiri melakukan pengawasan secara menyeluruh meliputi RAPBS, disiplin PNS, kasus perceraian yang terjadi pada setiap sekolah dan lain-lainnya. Pengawasan itu dilakukan dengan Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tulungagung. Maka lingkup pengawasan dari Inspektorat lebih luas dari lingkup pengawasan Dinas pendidikan.

Seperti pada Sekolah Mengah Pertama Negeri 6 Tulungagung dana dari masyarakat digunakan untuk ekstrakurikuler, pelepasan siswa, peringatan hari besar

agama dan lain-lainnya². Sekolah yang memiliki skala besar seperti pada SMPN 6 Tulungagung memiliki program-program yang banyak karena pendapatan sekolahnya juga berjumlah besar. Berikut ini adalah data Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) SMPN 6 Tulungagung pada gambar dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMPN 6 Tulungagung dalam hal ini adalah SMPN 6 Tulungagung.

Sekolah negeri semua rencana kegiatan dan rencana pendapatan harus melalui prosedur seperti itu sebelum digunakan. Termasuk SMPN 2 Kauman yang juga harus menyerahkan kepada Dinas Pendidikan sebelum digunakan. Pada SMPN 2 Kauman Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (RAPBS) berbeda juga dengan SMPN 6 Tulungagung baik secara jumlah yang didapat maupun penggunaannya. SMPN 2 Kauman dana dari masyarakat digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan, kegiatan perayaan hari besar nasional dan tambahan untuk saran dan prasana³. Berikut adalah data dari SMPN 2 Kauman Tulungagung mengenai RAPBS pada gambar dan RKAS SMPN 2 Kauman.

Pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan mengenai dana yang bersumber dari sumbangan masyarakat hanya berupa laporan penggunaan dana tersebut pada awal tahun mengenai pengembangan apa saja yang akan dilakukan oleh sekolah dalam tahun ajaran baru. Menurut Kepala Sub Bagian Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung bapak Subagyo mengenai dana dari masyarakat sekolah tidak ada yang dilaporkan di Dinas Pendidikan karena itu hanya berbentuk sumbangan sukarela saja dan tanpa nominal yang diharuskan dibayar oleh para orang tua atau wali muridnya dan bukan berbentuk dana wajib dari setiap orang tua atau wali murid. Karena itulah Dinas Pendidikan hanya melakukan monitoring dan evaluasi saja. Tetapi ketika ditanya masalah dasar hukum apa yang digunakan sehingga Dinas Pendidikan tidak melakukan pengawasan secara langsung menurut

² Wawancara dengan SUYATNO,S,Pd,MM Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Tulungagung Pada 4 Juni 2014

³ Wawancara dengan Dra ENDROWATI,MPd, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kauman Tulungagung pada tanggal 5 jumi 2014

bapak subagyo, dasar hukumnya tidak ada dan hanya didasarkan turun temurun dari apa yang dilakukan sebelumnya.

Pelaporan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Tulungagung mengenai dana dari sumbangan masyarakat dilakukan pada awal tahun ajaran baru dimana setiap sekolah melakukan penerimaan siswa baru⁴. Tetapi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Kauman pelaporan dilaksanakan setelah penerimaan siswa baru berlangsung⁵. semua dilakukan sebelum mengadakan rapat besar dengan orang tua atau wali murid, sekolah terlebih dahulu menyerahkan laporan RAPBS ke Dinas Pendidikan. Laporan RAPBS tersebut berisi berapa dana yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah dan berapa kurangan dana pada sekolah tersebut yang nantinya akan di masukkan kedalam

SMPN 6 Tulungagung membentuk sebuah tim dengan kepala sekolah menunjuk salah seorang pegawai diluar staf untuk menjadi penanggungjawab dana dari masyarakat tersebut. Sementara di SMPN 2 kauman bendahara sekolah merangkap menjadi bendahara untuk dana dari sumbangan masyarakat di karenakan skala atau tipe sekolahnya lebih kecil.

Tim pemeriksa akan melakukan pemeriksaan penggunaan dana tersebut apakah sesuai dengan aturan Undang-Undang yang sudah ditentukan atau belum dengan melihat bukti-bukti dari laporan pertanggungjawaban tersebut. Jika dalam laporan pertanggungjawaban belum sesuai maka sekolah diharuskan memperbaikinya dan nanti akan di serahkan ke Inspektorat kabupaten untuk di tinjau ulang oleh tim pemeriksa.

Tim pemeriksa dari inspektorat setelah melakukan pemeriksaan akan membuat laporan penemuan hasil pemeriksaan dari setiap sekolah yang nantinya akan diserahkan kepada inspektur untuk disahkan dan di pertanggungjawabkan kepada Bupati selaku pemimpin daerah tentang dana yang dari pemerintah saja. Untuk sekolah yang terdapat pelanggaran akan dikenakan sanksi dari pimpinan yang dalam

⁴ Wawancara dengan kepala sekolah SMP Negeri 6 Tulungagung pada tanggal 4 Juni 2014

⁵ Wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kauman Tulungagung pada tanggal 5 Juni 2014

artian jika Pegawai Negeri Sipil sekolah maka akan mendapat sanksi dari Kepala Sekolah atau Kepala Dinas

B. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Sekolah Yang Bersumber Dari Sumbangan Masyarakat

Dinas Pendidikan Sendiri sebagai pihak yang bertanggungjawab di bidang pendidikan sendiri hanya sebatas laporan tentang RAPBS maupun APBS saja tanpa melakukan pengawasan langsung secara mendetail. Pengawasannya hanya dilakukan diawal penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) saja.

Sementara Inspektorat yang menjadi pihak pengawasan dari pemerintah juga baru sekitar 2 tahun ini menyinggung masalah keuangan yang bersumber dari masyarakat dan tidak menanyakan atau memeriksa secara mendetail dan hanya memeriksa dana yang bersumber dari pemerintah. Selain itu juga keterbatasan sumber daya manusia (SDM) untuk tim pemeriksa yang berjumlah hanya 30 orang dan banyaknya Sekolah Menengah Pertama yang ada membuat pengawasan tersebut kurang menyeluruh. Sehingga untuk sekolah dasar hanya beberapa sekolah saja yang di lakukan pemeriksaan oleh inspektorat.

Serta belum adanya aturan yang jelas mengenai apa saja yang dapat digunakan pihak sekolah terhadap dana yang bersumber dari masyarakat tersebut. Sehingga setiap sekolah menggunakan dana dari masyarakat itu dengan berbeda-beda. Pada SMPN 6 Tulungagung dana dari masyarakat yang sifatnya tidak wajib untuk masyarakat yang kurang mampu membuat pihak sekolah harus memberikan penecualian. Karena pengecualian itulah membuat dana yang didapat dari sumbangan masyarakat tersebut tidak sesuai dengan yang di rencanakan pada rapat sebelumnya, yang menjadikan sekolah harus melakukan pemutaran dana dengan sedikit keluar dari rencana sebelumnya. Sementara di SMPN 2 Kauman karena sekolahnya berbeda besar jumlah siswa dan kemampuan dari orangtuanya maka untuk program-programnya juga tidak banyak. Karena itu untuk pengelolaanya lebih mudah dan juga jumlah dana tidak sesuai dengan target perencanaan tidaklah menjadi masalah. Perbedaan-perbedaan penggunaan seperti itulah yang seharusnya

diatur agar setiap sekolah tidak ada yang menggunakan diluar ketentuan dari penggunaannya.

Komite sekolah sebagai pengawasan internal dan perwakilan masyarakat serta penyambung antara pihak sekolah dengan pihak luar kurang aktif dalam hal ini. Sehingga keterbukaan informasi sekolah mengenai penggunaan dana dari masyarakat menjadi kurang. Karena komite sekolah yang ditunjuk dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikannya juga memiliki kesibukan sendiri diluar sebagai komite sekolah. Menjadikan mereka tidak bisa hadir ketika rapat besar antara pihak sekolah dan orang tua siswa karena ada pekerjaan komite sekolah diluar tugas sebagai komite sekolah.

Selain masalah diatas kendala yang dihadapi sekolah yaitu dengan tidak sesuainya jumlah anggaran yang dikarenakan sumbangan dari masyarakat tidak bisa diberlakukakan kepada orang tua murid yang tidak mampu sehingga tidak sesuai dengan jumlah yang ditargetkan di awal. Jika terjadi seperti itu maka pihak sekolah tidak akan menggunakan dana dari masyarakat tersebut untuk sektor lain dan akan dimasukkan lagi ke agenda tahun depannya. Apabila dalam hal ini komite sekolah tidak dapat tersampaikan dengan baik kepada pihak masyarakat maka akan terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap sekolah tersebut. Sehingga terjadi pemikiran bahwa sekolah telah memakai uang sumbangan tersebut untuk keperluan pribadi dari personilnya.

C. Solusi Mengatasi Hambatan

Terkait pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang terkesan hanya menunggu laporan dari APBS saja. Dinas Pendidikan memang hanya menunggu saja tanpa mendahului pengawasan itu bisa dikurangi apabila terdapat suatu aturan yang mengatur mengenai pengawasan dana yang bersumber dari sumbangan masyarakat. Tetapi bagaimanapun Dinas pendidikan merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan di wilayahnya. Peran aktif dari Dinas pendidikan akan memberikan pengawasan yang lebih baik. Dengan peran aktif itu akan memberikan transparansi mengenai pengawasannya.

Inspektorat Kabupaten selaku pengawas di bidang keuangan yang bersumber dari pemerintah atau masyarakat sendiri melakukan pengawasan dengan memperhatikan sumber daya manusia (SDM) untuk tim pemeriksanya dan kurangnya mempersiapkan secara matang untuk jadwal dilakukan suatu pengawasan. Melihat jumlah pemeriksa yang kurang lebih 30 orang saja. Serta kordinasi dengan sekolah yang baik sangat dibutuhkan karena tanpa ada kordinasi yang baik pemeriksaan akan berjalan lebih lama dan memakan waktu yang banyak mengingat terbatasnya jumlah personil yang ada.

Selain itu Dinas Pendidikan harus memilik suatu aturan mengenai penggunaan dan pengelolaan dari dana yang bersumber dari masyarakat. Karena pada saat sekarang pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana masyarakat hanya mengikuti undang-undang mengenai pengelolaan dana BOS. Apabila dana BOS tersebut diatur mengenai penggunaan serta pengelolaanya maka yang tidak diatur didalam penggunaan dana BOS akan di artikan diperbolehkan digunakan dengan dana yang bersumber dari masyarakat. Maka dengan itu harusnya Dinas Pendidikan memiliki aturan yang jelas mengenai penggunaan dana yang bersumber dari sumbangan masyarakat.

Pada pihak komite sekolah jika kita lihat sebenarnya juga tidak mutlak salah dalam hal sebagai penghubung antara pihak sekolah kepada pihak luar. Karena komite sekolah ditunjuk dengan berdasarkan sukarela tanpa ada imbalan. Pihak sekolah harusnya lebih memberikan perhatian kepada komite sekolah tersebut dan manjadi pelajaran dari pihak sekolah jika nantinya akan menunjuk komite sekolah yang baru agar lebih diperhatikan untuk bekerja dengan sukarela.

Kurang keterbukaan tersebut harusnya didalam hal penyampaian ini harusnya tidak terjadi apabila semua pihak dapat menjalankan tugasnya masing-masing. Apabila dilihat dari sudut pandang masyarakat seharusnya masyarakat sendiri lebih membuka diri dengan seiring adanya teknologi yang selama ini berkembang. Berbeda dengan dulu, sekarang teknologi yang berkembang semakin pesat dan masyarakat harunya bisa mengikuti kecanggihhan pada era sekarang.

Sekolah pada era sekarang haruslah pintar-pintar didalam melakukan pengelolaan terhadap keuangan sekolah. Karena dengan adanya aturan mengenai larangan kepada keluarga miskin untuk diwajibkan didalam sumbangan masyarakat. Apabila dilihat dari sudut pandang sekolah, sudah benar dengan apa yang sudah dilakukan oleh SMPN 2 Kauman dan SMPN 6 Tulungagung dengan melakukan pengalihan dana dari program yang dianggap kurang berjalan ke program yang lebih berjalan⁶. Karena dengan adanya pengalihan tersebut sekolah tidak perlu terlalu mempermasalahkan kekurangan dana yang dikarenakan tidak di wajibkannya untuk keluarga yang kurang mampu.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disajikan hasil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan bersama Inspektorat jika di gabungkan sudah cukup baik. Dibuktikan dengan pembagian pengawasan antara Dinas Pendidikan dengan Inspektorat yaitu dengan Dinas Pendidikan melakukan pengawasan ketika masih dalam tahap perencanaan dan Inspektorat melakukan pengawasan pada saat sudah berjalannya program-program tersebut.
2. Hambatan yang terjadi pada proses pengawasan. Seperti kekurangan-kekurangan yang terjadi pada proses pengawasan mengenai belum adanya aturan yang jelas tentang penggunaan dana yang bersumber dari masyarakat dan kurangnya keterbukaan antara sekolah dan masyarakat yang disebabkan komite sekolah sebagai penghubung antara masyarakat dan sekolah kurang bekerja secara maksimal.

Saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan yang bersumber dari sekolah adalah sebagai berikut:

⁶ Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 2 kauman dan SMPN 6 Tulungagung pada tanggal 4 dan 5 juni 2014

1. Saran kepada Dinas Pendidikan diharapkan untuk membuat aturan yang jelas mengenai penggunaan dari keuangan yang bersumber dari masyarakat tersebut. Karena pendapatan sekolah bukan hanya dana dari pemerintah saja melainkan ada dana yang bersumber dari sumbangan masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai penggunaan keuangan yang bersumber dari masyarakat tersebut akan mempermudah didalam pengawasan baik oleh Dinas Pendidikan sendiri atau oleh Inspektorat.
2. Untuk Inspektorat sendiri sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Tetapi untuk lebih aktif lagi didalam pemeriksaan mengenai keuangan yang bersumber dari dana masyarakat. Karena bukan hanya dari pemerintah saja yang harus dilakukan pemeriksaan tersebut melainkan dana dari masyarakat juga perlu diperhatikan penggunaannya.
Kepada pihak sekolah diharapkan untuk lebih memperhatikan lagi didalam melakukan pemilihan Komite Sekolah. Karena Komite Sekolah bertugas sebagai penghubung antara Sekolah dengan Masyarakat dan pengawasan di dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Apabila tidak bisa berjalan maka informasi-informasi dari sekolah ke masyarakat tidak akan tersampaikan secara maksimal. Dengan tidak maksimal informasi tersebut akan membuat pihak sekolah menjadi terkesan kurang terbuka kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang **Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan**

Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2012 Tentang **Penyusunan, Penetapan dan pertanggungjawaban anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah**

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2011 Tentang **Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tulungagung**

Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2012 Tentang **Penyusunan, Penetapan dan
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah**

Hasil wawancara dengan narasumber, Sekretaris Pendidikan Kabupaten
Tulungagung

Hasil wawancara dengan narasumber Kepala Bagian Pengawasan Inspektorat
Kabupaten Tulungagung.